



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [ LAKIP ]**

## **TAHUN 2024**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jalan H. MUHAMMAD SANI – DOMPAK – TANJUNGPINANG 29124  
Email : [disperkim.prov@gmail.com](mailto:disperkim.prov@gmail.com)



## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
Daftar Isi .....	i
Daftar Gambar .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Ikhtisar Eksekutif .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	7
1.1. Latar Belakang .....	7
1.2. Gambaran Umum Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau .....	8
1.3. Sumber Daya Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau .....	18
1.4. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	25
2.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	26
2.2. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 .....	27
2.3. Visi dan Misi Kepala Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau .....	27
2.4. Tujuan Dan Sasaran Strategis .....	31
2.5. Perjanjian Kinerja .....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	41
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	45
3.2. Realisasi Anggaran .....	67
BAB IV PENUTUP .....	73



## **DAFTAR GAMBAR**

	<b>Hal.</b>
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau .....	9
Gambar 1.2. Grafik Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Gambar 1.3. Grafik Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau .....	21



## DAFTAR TABEL

	<b>Hal.</b>
Tabel 1 Data Pilah Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 .....	18
Tabel 2 Data Pilah Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2024.	19
Tabel 3 Data Pilah Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024	19
Tabel 4 Data Pilah Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Pelaksana Tahun 2024.	20
Tabel 5 Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 .....	33
Tabel 6 Target Sasaran Dan Indikator Sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 .....	34
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 .....	36
Tabel 8 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 .....	37
Tabel 9 Nilai Pencapaian Sasaran Program Dan Kegiatan .....	42
Tabel 10 Persentase Capaian Target Dan Realisasi Tujuan dan Indikator Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	45
Tabel 11 Target Indikator Tujuan Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026 .....	47
Tabel 12 Perbandingan Tahun Indikator Tujuan Perangkat Daerah Dengan Tahun sebelumnya .....	48
Tabel 13 Persentase Capaian Target Dan Realisasi Sasaran dan Indikator	

# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun Anggaran 2024



	Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	50
Tabel 14	Target Indikator Sasaran Perubahan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	54
Tabel 15	Analisa Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya .....	55
Tabel 16	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra PD .....	57
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Nasional..	60
Tabel 18	Laporan Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau T.A. 2024 .....	67



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Rahmat dan Karunia-NYA, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. LAKIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (*progress*) dan prestasi kerja (*achievement*) yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2024.

LAKIP Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 masih mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tanggungjawab dalam bekerja di masa mendatang. Dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2024, semoga LAKIP Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, ini dapat memberikan manfaat serta gambaran bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Tanjungpinang, 30 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Riau,

Sd. Nursyahdu, S.IP., M.T.  
Pem. I. Utama Madya / IV.d  
NIP. 19720618 200012 1 004





## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 ini memberikan gambaran tentang kinerja yang di capai, yang merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, saran yang strategis, terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi perangkat daerah dalam mengimplimentasi Rencana Strategis (Renstra). Dengan langkah ini Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*) dan adanya keterbukaan dalam menjalankan pelaksanaan anggaran yang diamanahkan. LAKIP memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan. Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp254.987.625.329,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp252.069.744.322,00 yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp9.156.176.472,00 Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp242.913.567.850,00. Belanja Modal sebesar Rp2.917.881.007,00 yaitu Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar Rp1.542.989.200,00, dan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar Rp1.374.891.807,00. Realisasi Belanja yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp155.084.552.494,00 atau sebesar 60,82%. Capaian persentase realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp206.560.259.110,16 atau mengalami penurunan sebesar Rp51.475.706.616,16 atau sebesar (24,92%) dari tahun sebelumnya. LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja adalah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mengawal kebijakan Pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Strategi (P-Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, serta Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Salah satu tugas Birokrasi adalah mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan berbagai program dan kegiatan serta sub kegiatan termasuk dalam rangka mewujudkan Aparatur yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta transparansi dan keterbukaan anggaran sehingga para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dapat mewujudkan *Good Governance*.

Dalam rangka untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga





penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

## **1.2. Gambaran Umum Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau merupakan dinas daerah Tipe B yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, dipimpin oleh Kepala Dinas yang terdiri dari Sekretariat; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan; Bidang Perumahan; Bidang Kawasan Permukiman; Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.2.2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



*Gambar 1.1*

*Struktur Organisasi*

*Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau*



Sumber Data :

Lampiran X : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 12 Tahun 2023

Tanggal : 12 Juni 2023

Struktur organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, beserta rincian tugas dan fungsinya dijelaskan sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Perumahan;
- g. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Kawasan Permukiman;
- h. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- i. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan keuangan;
- b. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- c. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- d. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- e. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri atas:

### **1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan dan pengoordinasian perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- b. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- c. penyiapan dan penyusunan bahan terkait ketatalaksanaan;



- d. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Perangkat Daerah;
- i. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
- b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;





- e. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- f. penyiapan bahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas aset atau persediaan barang yang akan dihibahkan;
- g. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- h. penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pendataan, perencanaan dan pemantauan perumahan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum, rumah komersil dan rumah susun, penyediaan dan peningkatan rumah swadaya dan rumah khusus. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pendataan, perencanaan dan pemantauan perumahan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum, rumah komersil dan rumah susun, penyediaan dan peningkatan rumah swadaya dan rumah khusus.
- b. penyusunan pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah susun, rumah swadaya, rumah negara, dan rumah komersil;
- c. pelaksanaan pendataan dan verifikasi backlog perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);



- d. pelaksanaan pendataan rumah korban bencana Provinsi dan warga masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- f. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perumahan;
- g. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah komersil, rumah susun dan rumah negara;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan rumah umum dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- i. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi terkait Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan umum, perumahan komersil, rumah susun dan rumah negara;
- j. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait rumah umum, rumah komersil, rumah susun dan rumah negara;
- k. pelaksanaan penyediaan rumah swadaya dan rumah khusus;
- l. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui bantuan stimulan perumahan;
- m. pelaksanaan penyediaan dan melakukan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Provinsi;
- n. pelaksanaan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah provinsi;
- o. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi terkait Penyediaan, Peningkatan dan Pembiayaan rumah swadaya dan rumah khusus;
- p. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait rumah swadaya dan rumah khusus;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



#### **4. Bidang Kawasan Permukiman**

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan, perencanaan dan pemantauan kawasan permukiman, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh, penataan kawasan permukiman khusus, kawasan permukiman perbatasan dan pulau terluar. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pendataan, perencanaan dan pemantauan kawasan permukiman, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh, penataan kawasan permukiman khusus, kawasan permukiman perbatasan dan pulau terluar;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman khusus, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, serta kawasan tertentu sesuai dengan kewenangan daerah provinsi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Kawasan Permukiman;
- d. pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan provinsi;
- e. pengembangan pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal dalam upaya peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f. pelaksanaan penataan dan meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan;
- g. pelaksanaan penataan dan pengembangan kawasan permukiman tematik;
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh;



- i. pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas pada kawasan permukiman khusus, kawasan permukiman perbatasan dan pulau terluar;
- j. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penataan kawasan permukiman khusus, kawasan permukiman perbatasan dan pulau terluar;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **5. Bidang Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)**

Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan, perencanaan dan pemantauan PSU, penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman perkotaan, penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman perdesaan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pendataan, perencanaan dan pemantauan PSU, penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman perkotaan, penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman perdesaan;
- b. penyiapan standar dan pedoman PSU;
- c. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang PSU;
- f. pelaksanaan pendataan dan perencanaan terkait Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- g. pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan;



- h. penyiapan fasilitasi bantuan PSU rumah umum bagi MBR;
- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman perkotaan;
- j. pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
- k. penyiapan fasilitasi bantuan PSU rumah susun dan rumah khusus bagi MBR;
- l. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman perdesaan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **1.3. Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**

#### **1.3.1. Komposisi Pegawai**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh sumber daya manusia, sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki Aparatur dengan data pilah berjumlah 100 (seratus) orang, yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) orang laki-laki dan 30 (tiga puluh) orang perempuan, untuk 3 (tiga) lokasi kerja yang berbeda antara lain 86 (delapan puluh enam) orang berkerja di Kantor Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dengan jabatan yang berbeda-beda, 12 (dua belas) orang di Pulau Penyengat sebagai tenaga kebersihan taman, 2 (dua) orang di Pulau Lingga sebagai tenaga kebersihan taman.

Data pilah yang dimaksud adalah data pilah yang membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, baik berupa data pilah dari jumlah PNS dan Non PNS di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Data pilah tersebut sangatlah penting dalam mendukung pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

*Tabel 1*

*Data Pilah Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024*

(dalam satuan orang)


No	Jenis Kelamin	Kategori			Jumlah
		PNS	PTT	PHL	
1	2	3	4	5	6
1	Laki – Laki	20	15	35	70
2	Perempuan	9	6	15	30
	Jumlah	29	21	50	100

Sumber Data : Di olah dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Per 31 Desember 2024

*Gambar 1.2*

*Grafik Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin*

### Persentase (%) Data Pilah Pegawai



#### a. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Struktural

Komposisi pegawai dengan jabatan struktural sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang eselon II dengan jabatan pimpinan tinggi





pratama selaku Kepala Dinas, 4 (empat) orang eselon III dengan jabatan Sekretaris, Kepala Bidang Perumahan, Kepala Bidang Kawasan Permukiman, dan Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), serta 2 (dua) orang eselon IV dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Dan Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian. Data pilah dari 7 (tujuh) orang jabatan struktural, terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.

*Tabel 2*

*Data Pilah Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2024*

(dalam satuan orang)

No	Nama Jabatan Struktural	Jabatan	Jumlah		Jumlah Orang
			Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6 = 4+5
1	JPT Pratama	Eselon II	1	0	1
2	Administrator	Eselon III	3	1	4
3	Pengawas	Eselon IV	2	0	2
Jumlah			6	1	7

b. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional

- 1) Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) berjumlah 10 (sepuluh) orang yang dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3*

*Data Pilah Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024*

(dalam satuan orang)

No	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah		Jumlah Orang
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5 = 3+4
1	Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	2	1	3
2	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	4	0	4

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun Anggaran 2024**



No	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah		Jumlah Orang
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5 = 3+4
3	Perencana Ahli Muda	1	0	1
4	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	0	1	1
5	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	0	1	1
Jumlah		7	3	10

- 2) Komposisi dengan Jabatan Pelaksana (Fungsional Umum) sebanyak 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari Pelaksana golongan IV/a sebanyak 1 (satu) orang; Pelaksana golongan III/d sebanyak 3 (tiga) orang; Pelaksana golongan III/c sebanyak 1 (satu) orang; Pelaksana golongan III/b sebanyak 6 (enam) orang, dan Pelaksana golongan II/c 1 (satu) orang, dengan tabel sebagai berikut:

*Tabel 4*  
*Data Pilah Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman*  
*Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Pelaksana Tahun 2024*

(dalam satuan orang)

No	Nama Jabatan Pelaksana	Jumlah		Jumlah Orang
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5 = 3+4
1	Analisis Data dan Informasi	1	0	1
2	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
3	Analisis Penataan Kawasan	0	1	1
4	Bendahara	1	0	1
5	Penata Laporan Keuangan	1	0	1
6	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	0	1	1
7	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	0	1	1
8	Pengelola Program dan Kegiatan	1	0	1
9	Pengelola Perumahan dan Pemukiman	0	1	1
10	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	2	0	2
11	Verifikator Keuangan	0	1	1
Jumlah		7	5	12

c. Komposisi Pegawai Tidak Tetap


Komposisi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, yang terdiri dari 15 (tujuh belas) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan, yang rata-rata berlatar pendidikan Strata 1.

d. Komposisi Pegawai Harian Lepas (PHL)

Komposisi Pegawai Hari Lepas (PHL) di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 50 (lima puluh) orang, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang laki-laki dan 15 (lima belas) orang perempuan, dengan lokasi kerja 12 (dua belas) orang di Pulau Penyengat sebagai tenaga kebersihan taman, 2 (dua) orang di Pulau Lingga sebagai tenaga kebersihan taman, dan 36 (tiga puluh enam) orang bekerja di kantor.

*Gambar 1.3*

*Grafik Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023*



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :



## **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri Atas pembahasan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan Telaah Kebijakan Nasional, Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Visi Dan Misi Kepala Daerah yang menjadi Tanggungjawab Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Tujuan Dan Sasaran Strategis, dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

b. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Komprehensif Lima Tahunan yang telah dilakukan perubahan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, serta acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan pembangunan setiap tahun dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan berpedoman evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Tahun 2024 adalah tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, dengan data terbaru setelah dilakukan perubahan.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004, maka keberadaan P-RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan dan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.



## **2.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi

### **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Rotong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

## **2.2. Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Tahun 2024 adalah tahun ke empat pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan perjanjian kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kegiatan yang disesuaikan dengan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (P-RPJMD) Tahun 2021-2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

## **2.3. Visi dan Misi Kepala Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai, berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapai pada masa terdahulu, dan untuk menjawab tantangan yang saat ini dihadapi maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Riau untuk Priode 2021-2026, yaitu :

**“Terwujudnya  
Kepulauan Riau Yang Makmur, Berdaya Saing,  
Dan Berbudaya “**



Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

- Makmur** : Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
- Berdaya Saing** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- Berbudaya** : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya melayu dan budaya Nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu :

**1. *Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.***

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat menurun akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara geografis merupakan daerah maritim yang memiliki potensi laut yang besar tentu merupakan suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi seperti perindustrian, pariwisata, pertanian, dan lain-lain dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.



**2. *Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.***

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh untuk mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Upaya untuk memastikan tercapainya dua poin tersebut adalah melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan antisipatif, transparansi informasi, pemerintahan yang bebas KKN, serta pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Untuk merelisasikan hal tersebut, perlu dilakukan perbaikan dalam birokrasi didalamnya sehingga kualitas dan penempatan pegawai perlu untuk mendapatkan pembenahan.

**3. *Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.***

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang kuat agar mampu meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dan mampu memberikan peningkatan partisipasi masyarakat desa yang tangguh. Pembangunan SDM di Kepulauan Riau ini juga dimaksudkan untuk menciptakan SDM yang



unggul dan berkarakter agar mampu meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu akses layanan pendidikan, hingga mampu meningkatkan kualitas pemuda di Kepulauan Riau.

**4. *Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.***

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau agar tetap terjaga dan tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam kehidupan beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

**5. *Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.***

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang kurang baik. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses

transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Dari 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam membantu mewujudkan visi Kepala Daerah pada misi ke 5 (lima), yaitu :

### **“Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan“**

Dalam mengimplementasikan visi dan misi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) perangkat daerah yaitu Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat permukiman yang layak dan aman.

#### **2.4. Tujuan Dan Sasaran Strategis**

Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat permukiman yang layak dan aman;





- 2) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel.

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni akibat bencana provinsi dan relokasi program pemerintah;
- 2) Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh;
- 3) Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
- 4) Tata Kelola Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Transparan Dan Akuntabel.

Indikator Tujuan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategi (P-Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha);
2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi dan korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni; dan
3. Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum

Indikator Sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategi (P-Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dan diaktualisasikan dalam perumusan indikator sebagai penajaman Renstra dengan uraian sebagai berikut :

1. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni;



2. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
3. Jumlah rumah layak huni yang di bangun;
4. Pengurangan luas kawasan kumuh (ha);
5. Jumlah lokasi penyediaan prasarana sarana utilitas umum (PSU); dan
6. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan tujuan dan sasaran rencana strategis peangkat daerah sebagaimana telah dijelaskan pada dokumen Renstra sebelum perubahan dan setelah di evaluasi, maka ditarik kesimpulan untuk dilakukan beberapa penyesuaian indikator sasaran dan target sasaran agar lebih mudah tergambar kondisi sesuai dengan target sasaran dan realisasi yang akan dicapai sampai dengan akhir priode rencana strategis perangkat daerah. Penyesuaian sasaran dan indikator sasaran antara lain, sasaran meningkatnya kualitas pengembang perumahan klasifikasi menengah dengan indikator sasaran jumlah pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah yang diberi sertifikasi (usaha) di hapus pada perubahan rencana strategis perangkat daerah. Indikator sasaran persentase RTLH yang dibenahi disesuaikan dengan jumlah rumah layak huni yang dibangun, sampai dengan perubahan renstra perangkat daerah persentase RTLH yang dibenahi telah mencapai 15,23% di tahun 2023 yang ditargetkan 15%, sedangkan tahun 2022 mencapai 0% dari yang ditargetkan 10%, sehingga pada tahun ke 3 (tahun 2024) dilakukan penyesuaian agar lebih mudah menggambarkan kondisi target dan realisasi yang akan dicapai. Begitu juga dengan indikator sasaran penyediaan prasarana sarana utilitas umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani) dengan satuan unit disesuaikan dengan jumlah lokasi penyediaan prasarana sarana utilitas umum (PSU) dengan satuan jumlah lokasi, sampai dengan perubahan renstra perangkat daerah indikator sasaran penyediaan prasarana sarana utilitas umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani) telah mencapai 12.000 atau 100% dari yang ditargetkan di tahun 2022, dan 13.000 atau 100% dari yang ditargetkan di tahun 2023. Sedangkan indikator sasaran nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dinas

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun Anggaran 2024**



perumahan dan kawasan permukiman, disesuaikan pada perubahan renstra perangkat daerah.

*Tabel 4*  
*Target Tujuan Dan Indikator Tujuan*  
*Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024*

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Target
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Infrastruktur Dengan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Yang Partisipatif Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Permukiman Yang Layak Dan Aman Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (ha)	Target Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani (Ha) – Luasan Kawasan Kumuh Yang Ditangani (Ha)	334,21 Ha
		Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Dan Korban Bencana Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	Jumlah Warga Negara Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Rumah Layak Huni (Jiwa)	100%
		Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Jumlah Lokasi PSU Umum yang dibangun	100%
			Jumlah Lokasi PSU Umum yang ditargetkan	
2	Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Predikat Akuntabel Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Predikat)	Nilai AKIP PD yang dievaluasi oleh APIP untuk tahun anggaran sebelumnya	BB

Sumber Data di Olah dari Bab. 4 Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun Anggaran 2024**



*Tabel 6*  
*Target Sasaran Dan Indikator Sasaran*  
*Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024*

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Akibat Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni di Prov. Kepri (Jiwa)}}{\text{Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah di Prov. Kepri (Jiwa)}}$	100%
		Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni di Prov. Kepri (Jiwa)}}{\text{Jumlah Warga Negara Korban Bencana di Prov. Kepri (Jiwa)}}$	100%
2	Meningkatkan Akses Terhadap Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun}}{\text{Target Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun}}$	50 Unit Rumah
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	$\frac{\text{Target Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani (Ha) - Luasan Kawasan Kumuh Yang Ditangani (Ha)}}{\text{Target Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani (Ha)}}$	334,21 Ha
3	Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)	$\frac{\text{Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)}}{\text{Target Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)}}$	7 Lokasi
4	Tata Kelola Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Nilai AKIP PD yang dievaluasi oleh APIP untuk tahun anggaran sebelumnya	Nilai 80

Sumber Data di Olah dari Bab. 4 Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026



## **2.5. Perjanjian Kinerja**

Penetapan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang sangat penting perlu dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna, untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah tahun anggaran berjalan untuk lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Strategi (P-Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) SKPD Tahun 2024, Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (P-RKT) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



*Tabel 7*  
*Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024*  
*Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Akibat Bencana Provinsi Dan Relokasi Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	100%
		Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%
2	Meningkatkan Akses Terhadap Infrastruktur Dan Pelayanan Dasar Di Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	50 Unit Rumah
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	334,21 Ha
3	Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)	7 Lokasi
4	Tata Kelola Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Nilai 80



Untuk pencapaian Indikator Kinerja yang ditargetkan diatas akan dilaksanakan melalui beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel berikut:

*Tabel 8*  
*Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan*  
*Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024*

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>19.030.085.194,69</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>809.358.960,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	272.854.960,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	536.504.000,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.156.775.951,00</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.253.000.472,00
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	903.775.479,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>330.658.192,00</b>
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	133.014.192,00
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	197.644.000,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>596.902.232,00</b>
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	267.707.000,00
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	299.195.232,00
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.177.209.461,69</b>
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000,00
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.097.400,00

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun Anggaran 2024**



No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	342.466.700,00
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.772.000,00
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	94.140.000,00
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.238.600,00
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	888.100.097,69
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	299.195.232,00
18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	299.199.432,00
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.153.780.000,00</b>
19	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.080.000,00
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.250.000,00
21	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	384.638.000,00
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.233.812.000,00
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.000.000,00
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.615.898.500,00</b>
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.204.500,00
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.187.694.000,00
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.164.122.398,00</b>
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.996.000,00
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.852.000,00
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.250.000,00
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.053.024.398,00



# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun Anggaran 2024



No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>346.357.720,00</b>
<b>9</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>346.357.720,00</b>
31	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	133.390.560,00
32	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	110.126.400,00
33	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	102.840.760,00
<b>C</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>3.282.027.640,00</b>
<b>10</b>	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>254.332.640,00</b>
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	60.212.640,00
35	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	194.120.000,00
<b>11</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>3.027.695.000,00</b>
36	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.721.695.000,00
37	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	306.000.000,00
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>232.354.534.274,00</b>
<b>12</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	<b>232.354.534.274,00</b>
38	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	580.660.000,00
39	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	230.983.676.234,00
40	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	790.198.040,00
<b>Total</b>		<b>254.987.625.329,00</b>

Sumber di olah dari DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

4 Program

12 Kegiatan

40 Sub Kegiatan



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang



dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam pengukuran capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan



target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan.

Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh pada Tabel 3.1 berikut ini.

*Tabel 9*  
*Nilai Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan*

Nilai	Kategori	Rata-rata Capaian (%)	Kode Warna
(1)	(2)	(3)	(4)
AA	Sangat memuaskan	90-100	
A	Memuaskan	80-90	
BB	Sangat Baik	70-80	
B	Baik	60-70	
CC	Cukup	50-60	
C	Kurang	30-50	
D	Sangat Kurang	0-30	

**Indikator Kinerja** adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil prograrn dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan



harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

**Indikator sasaran** adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

1. Kelompok indikator masukan (inputs), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
2. Kelompok indikator keluaran (output), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Kelompok indikator hasil (outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan



ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Persentase pencapaian kinerja diperoleh dengan menggunakan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Evaluasi dan analisis kinerja bertujuan untuk menggambarkan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, untuk dinilai dan dipelajari yang digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Dalam penyajian pelaporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, setiap indikator sasaran perangkat daerah mengedepankan penggunaan infografis serta analisa capaian kinerja sebagai berikut:

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun Anggaran 2024**



*Tabel 10*  
*Persentase Capaian Target Dan Realisasi Tujuan dan Indikator Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024*

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Target Dan Realisasi		% Capaian
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7=(6 : 5) x 100%
1.	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Infrastruktur Dengan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Yang Partisipatif Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Permukiman Yang Layak Dan Aman Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (ha)	Target Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani (Ha) – Luasan Kawasan Kumuh Yang Ditangani (Ha)	334,21 Ha	160,56 Ha	3211,20%
		Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Dan Korban Bencana Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	Jumlah Warga Negara Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Rumah Layak Huni (Jiwa)  Jumlah Warga Negara Terkena Relokasi (Jiwa)	100%	100%	100%
		Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Jumlah Lokasi PSU Umum yang dibangun  Jumlah Lokasi PSU Umum yang ditargetkan	100%	100%	100%
2	Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Predikat Akuntabel Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Nilai AKIP PD yang dievaluasi oleh APIP untuk tahun anggaran sebelumnya	BB	A	101%

**Catatan :**  
 Luas Kawasan Kumuh berdasarkan SK Kabupaten/Kota terbaru seluas 374,68 Ha, Realisasi s.d. saat ini (Tahun 2022, 2023) seluas 35,47, sehingga Luas Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi menjadi 339,21 Ha atau Capaian Kinerja 9,47% yang sebelumnya sudah mencapai 51,77% dari 170,54 Ha (Renstra). Luas kawasan kumuh 339,21 Ha dijadikan Angka Dasar pada Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026, sehingga setiap tahun ditargetkan berkurang 5 Ha, pada Tahun 2024 berdasarkan Verifikasi Pokja PKP Kab/Kota berkurang 178,65 Ha, sehingga menjadi 160,56 Ha dan s.d. tahun 2026 Luas Kawasan Kumuh berkurang menjadi 324,21 Ha.



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat penyelarasan pada perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (P-RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, sehingga berdampak pada perangkat daerah untuk menselaraskan dokumen perencanaan tersebut, terdapat perubahan rencana strategis (P-Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 pada tujuan dan indikator tujuan, yang sebelumnya perangkat daerah hanya memiliki 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) indikator tujuan pada rencana strategis perangkat daerah berubah menjadi 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) indikator tujuan, pada perubahan rencana strategis, yaitu “Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel” dengan tujuan indikator “Predikat Akuntabel Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman”.

Pada tabel tersebut diatas terdapat penyesuaian target indikator tujuan yaitu “Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)”, berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha seluas 170,54 Ha. Pada perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 terdapat penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah Kabupaten/Kota terbaru menjadi seluas 374,68 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Realisasi s.d. saat ini (Tahun 2022, 2023) seluas 35,47, sehingga Luas Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi menjadi 339,21 Ha atau Capaian Kinerja 9,47% yang sebelumnya sudah mencapai 51,77% dari 170,54 Ha. Luas kawasan kumuh 339,21 Ha dijadikan Angka Dasar pada Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026, sehingga setiap tahun anggaran ditargetkan berkurang 5 Ha, dan s.d. tahun 2026 Luas Kawasan Kumuh berkurang menjadi 324,21 Ha. Realisasi pengurangan luas kawasan kumuh tahun 2024 seluas 178,65 Ha, sehingga luas kawasan kumuh berkurang menjadi 160,56 Ha pada tahun 2024, atau capaian kinerja sebesar 3211,20%

Indikator tujuan “Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Dan Korban Bencana Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni” tidak terdapat penyesuaian, sehingga sampai dengan barakhirnya tahun anggaran capaian kinerja sebesar 100%.





Indikator tujuan “Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum” tidak terdapat penyesuaian, sehingga sampai dengan berakhirnya tahun anggaran capaian kinerja sebesar 100%.

Sedangkan indikator tujuan “Predikat Akuntabel Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman” untuk realisasi penilaian predikat berdasarkan hasil evaluasi dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran predikat realisasi “A” dari yang ditargetkan “BB” dikonfersikan nilai “81” dari nilai target “80” sehingga capaian kinerja sebesar 101%. Berikut disajikan target indikator tujuan sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:

*Tabel 11*  
*Target Indikator Tujuan Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026*

<i>Indikator Tujuan</i>	<i>Satuan</i>	<i>Realisasi Renstra 2022</i>	<i>Prognosis 2023</i>	<i>Target Perubahan Renstra PD</i>		
				<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	147,24	339,21	334,21	329,21	324,21
2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Korban Bencana yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	100	100	100	100
3. Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	%	100	100	100	100	100
4. Predikat Akuntabel Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Predikat	n/a	n/a	BB	BB	A

Keterangan :

Berdasarkan Dokumen P-Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026



**Tabel 12**  
**Perbandingan Tahun Indikator Tujuan Perangkat Daerah Dengan Tahun sebelumnya**

**1. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)**

<i>Tahun</i>	<i>Satuan</i>	Target	Realisasi	Capaian
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2021	Ha	255,09	381,45	66,87%
2022	Ha	145,27	147,24	92,20%
2023	Ha	123,73	135,07	51,77%
2024	Ha	334,21	160,56	3211,20%

**2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Korban Bencana yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni**

<i>Tahun</i>	<i>Satuan</i>	Target	Realisasi	Capaian
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2021	%	100	100	100
2022	%	100	100	100
2023	%	100	100	100
2024	%	100	100	100

**3. Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum**

<i>Tahun</i>	<i>Satuan</i>	Target	Realisasi	Capaian
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2021	%	100	100	100
2022	%	100	100	100
2023	%	100	100	100
2024	%	100	100	100



4. Predikat Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

<i>Tahun</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>2021</b>	Predikat	n/a	n/a	n/a
<b>2022</b>	Predikat	n/a	n/a	n/a
<b>2023</b>	Predikat	n/a	n/a	n/a
<b>2024</b>	Predikat	BB	A	101%

Keterangan :

Tujuan indikator ini muncul pada saat Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026, sehingga tidak dapat perhitungan perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya.

**a. Analisa Perbandingan Antara Realisasi Dengan Target Tahun 2024**

Analisa perbandingan sasaran indikator perangkat daerah antara realisasi dengan target capaian kinerja pada tahun 2024, berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun Anggaran 2024**



*Tabel 13*  
*Persentase Capaian Target Dan Realisasi Sasaran dan Indikator Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024*

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target Dan Realisasi		% Capaian
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7=(6 : 5) x 100%
1	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Akibat Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni di Prov. Kepri (Jiwa)	100%	100%	100%
			Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah di Prov. Kepri (Jiwa)			
		Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni di Prov. Kepri (Jiwa)	100%	100%	100%
			Jumlah Warga Negara Korban Bencana di Prov. Kepri (Jiwa)			
2	Meningkatkan Akses Terhadap Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	50	21	42%
			Target Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	Unit Rumah	Unit Rumah	
3	Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)	Target Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani (Ha) – Luasan Kawasan Kumuh Yang Ditangani (Ha)	334,21 Ha	160,56 Ha	3211,20%
			Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)	7 Lokasi	7 Lokasi	100%
4	Tata Kelola Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Target Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)			
			Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP Daerah	Nilai 80	Nilai 81,00	101%



Dari tabel diatas terdapat penyesuaian perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (P-RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, sehingga berdampak pada perangkat daerah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan, terdapat perubahan rencana strategis (P-Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 pada sasaran dan indikator sasaran, yang sebelumnya memiliki 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran diselaraskan menjadi 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran. Sasaran 2 (dua) “Meningkatnya Kualitas Pengembang Perumahan Klasifikasi Menengah” pada P-Renstra di hapus dikarenakan belum terdapatnya petunjuk teknis dari kementerian/lembaga teknis untuk memberikan kewenangan pemerintah provinsi dalam memberikan sertifikasi kepada pengembang, sehingga program kegiatan yang mendukung sasaran tersebut tidak pernah dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Dengan penyajian tabel diatas dapat dijelaskan lebih dalam bahwa :

1. Sasaran 1 (satu) dengan 2 (dua) indikator sasaran dengan realisasi tahun anggaran berjalan mencapai 100%, merupakan indikator sasaran yang mendukung pelayanan dasar standar pelayanan minimal (SPM) Perumahan Rakyat Daerah Provinsi. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 tidak terdapat relokasi akibat program pemerintah provinsi dan/atau korban bencana daerah yang mengakibatkan warga negara disediakan atau memperoleh rumah layak huni. Dengan terlaksananya program dan kegiatan yang di tahun anggaran berjalan dalam mendukung indikator tersebut dapat diimplementasikan telah tercapainya indikator sasaran yang ditargetkan.
2. Sasaran 2 (dua) dengan 2 (dua) indikator sasaran, yang sebelumnya indikator sasaran “Persentase RTLH yang dibenahi” sampai dengan saat ini terrealisasi 15,23%, dan di tahun anggaran berjalan indikator sasaran tersebut tidak dipergunakan lagi, diubah menjadi “Jumlah Rumah Layak Huni yang Di Bangun”, dikarenakan indikator sebelumnya tidak terdapat angka dasar (*baseline*) untuk dijadikan pedoman, sehingga sulit untuk mengukur capaian kinerja pada masa mendatang, dan pada tahun anggaran sebelumnya telah dibangun sebanyak 200 (dua ratus) unit rumah pada permukiman suku komunitas adat tempatan di Kabupaten Lingga. Pada tahun



anggaran berjalan terrealisasikan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit rumah dari 50 (lima puluh) unit rumah yang ditargetkan dengan capaian kinerja 42,00%, yang terdiri dari 16 (enam belas) unit rumah di Kabupaten Bintan, dengan rincian 14 (empat belas) unit di Tanah Merah Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan, 1 (satu) unit di Sungai Kecil Kecamatan Teluk Sebong, dan 1 (satu) unit di Mentigi Kecamatan Bintan Utara. Dan 5 (lima) unit rumah di Kota Tanjungpinang dengan rincian 2 (dua) unit rumah di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari, 2 (dua) unit rumah di Kelurahan Kampung Bugis, dan 1 (satu) unit rumah di Kelurahan Senggarang Kecamatan Tanjungpinang Kota. Sehingga sampai dengan saat ini indikator sasaran tersebut telah terbangun rumah layak huni sebanyak 216 unit rumah. Sedangkan indikator sasaran “Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)”, pada tahun anggaran berjalan terrealisasi seluas 178,65 Ha, yang diperoleh dari berita acara verifikasi oleh kelompok kerja (Pokja) perumahan kawasan permukiman (PKP) Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Riau dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), atau telah berkurang menjadi 160,56 Ha ( $339,21 \text{ Ha} \text{ dikurang } 178,65 \text{ Ha}$ ) dari yang ditargetkan berkurang menjadi seluas 334,21 Ha dan atau capain kinerja sebesar 3.211,20% ( $\text{Target } 5 \text{ Ha} / \text{Realisasi } 160,56 \text{ Ha} \times 100\%$ ). Penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah Kabupaten/Kota terbaru menjadi seluas 374,68 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Realisasi s.d. saat ini (Tahun 2022, 2023) seluas 35,47, sehingga Luas Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi menjadi 339,21 Ha atau Capaian Kinerja 9,47% yang sebelumnya sudah mencapai 51,77% dari 170,54 Ha. Luas kawasan kumuh 339,21 Ha dijadikan Angka Dasar pada Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026, sehingga setiap tahun anggaran ditargetkan berkurang 5 Ha, dan s.d. tahun 2026 Luas Kawasan Kumuh berkurang menjadi 324,21 Ha. Realisasi pengurangan luas kawasan kumuh yang tercapai dapat di lihat pada lampiran laporan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.



3. Sasaran 3 (tiga) dengan 1 (satu) indikator sasaran , yang sebelumnya “Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)” diubah menjadi “Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)” dikarenakan indikator sebelumnya tidak terdapat angka dasar (*baseline*) untuk dijadikan pedoman disamping itu terdapat keraguan dengan satuan indikator sasaran “Unit” sehingga *outcome* nya jumlah penduduk yang terlayani atau unit PSU yang tersedia di tahun anggaran berjalan, sehingga sulit untuk mengukur capaian kinerja pada masa mendatang, untuk beberapa tahun kedepan disesuaikan dengan satuan “Lokasi” dengan *outcome* nya jumlah lokasi penyediaan sarana prasarana utilitas umum (PSU) di 7 (tujuh) kabupaten/kota. Capaian kinerja dengan indikator sasaran sebelumnya setiap tahunnya mencapai 100% dari target yang ditetapkan, atau 12.000 penduduk yang terlayani tahun 2022 dan 13.000 penduduk yang terlayani di tahun 2023.
4. Sasaran 4 (empat) dengan 1 (satu) indikator sasaran, yang sebelumnya merubah sasaran 5 (lima) “Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Yang Efektif, Bersih Dan Terpercaya Yang Didukung Oleh SDM Aparatur Yang Berkinerja Tinggi” dengan indikator sasaran “Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor (%)” diubah menjadi sasaran “Tata Kelola Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Transparan Dan Akuntabel” dengan indikator sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman”. Sampai dengan saat ini capaian indikator sasaran tersebut 100% setiap tahunnya. Untuk mengukur capaian indikator sasaran ini berdasarkan laporan hasil evaluasi (LHE) dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi. Capaian kinerja atas indikator sasaran ini sebesar 101% di tahun anggaran berjalan dengan realisasi nilai 81 dari nilai 80 yang ditargetkan.



*Tabel 14*  
**Target Indikator Sasaran Perubahan Renstra**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2021-2026**

<i>Indikator Sasaran</i>	<i>Satuan</i>	<i>Realisasi Renstra 2022</i>	<i>Prognosis 2023</i>	<i>Target Perubahan Renstra PD</i>		
				2024	2025	2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1. <i>Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni</i>	%	100	100	100	100	100
2. <i>Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni</i>	%	100	100	100	100	100
3. <i>Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun</i>	Unit Rumah	5	200	50	50	50
4. <i>Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)</i>	Ha	147,24	339,21	334,21	329,21	324,21
5. <i>Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)</i>	Jumlah Lokasi	12.000	13.0000	7	7	7
6. <i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman</i>	Nilai	n/a	n/a	80	83	85

**Keterangan :**  
 Berdasarkan Dokumen P-Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026





**b. Analisa Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Analisa perbandingan sasaran indikator perangkat daerah antara realisasi dengan target capaian kinerja pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

*Tabel 15*

*Analisa Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya*

1. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni

<i>Tahun</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>% Capaian</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2021	Persentase (%)	100	100	100
2022	Persentase (%)	100	100	100
2023	Persentase (%)	100	100	100
2024	Persentase (%)	100	100	100

2. Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni

<i>Tahun</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>% Capaian</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2021	Persentase (%)	100	100	100
2022	Persentase (%)	100	100	100
2023	Persentase (%)	100	100	100
2024	Persentase (%)	100	100	100

3. Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun

<i>Tahun</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>% Capaian</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2021	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a
2022	Unit Rumah	n/a	11	100
2023	Unit Rumah	200	200	100
2024	Unit Rumah	50	21	42



4. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)

<i>Tahun</i>	<i>Satuan</i>	Target	Realisasi	% Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2021	Ha	255,09	381,45	66,87
2022	Ha	145,27	147,24	92,20
2023	Ha	123,73	135,07	51,77
2024	Ha	334,21	178,65	3.211,20

5. Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)

<i>Tahun</i>	<i>Satuan</i>	Target	Realisasi	% Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2021	Lokasi	7	7	100
2022	Lokasi	7	7	100
2023	Lokasi	7	7	100
2024	Lokasi	7	7	100

6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

<i>Tahun</i>	<i>Satuan</i>	Target	Realisasi	% Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2021	Nilai	n/a	n/a	0,00
2022	Nilai	n/a	n/a	0,00
2023	Nilai	n/a	n/a	0,00
2024	Nilai	80	81	101

c. **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Renstra PD**

Analisa perbandingan sasaran indikator perangkat daerah antara realisasi kinerja dengan target akhir rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun Anggaran 2024**



*Tabel 16*  
*Perbandingan Antara Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra PD*

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target Akhir Renstra PD	% Capaian Kinerja	Keterangan
1	2		3	4	5	6
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Akibat Bencana Provinsi Dan Relokasi Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	%	100%	100%	100%	
	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100%	100%	100%	
Meningkatkan Akses Terhadap Infrastruktur Dan Pelayanan Dasar Di Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang dibenahi	%	-	30	15,23	Pada P-Rensta, Indikator Sasaran ini di hapus
	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	Unit Rumah	221 Unit Rumah	350 Unit Rumah	60,00%	
	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (ha)	Ha	214,12	324,21	63,12	%Capaian dari Target P-RPJMD 339,21 Ha
Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Untuk Melayani Perumahan Penduduk (Jumlah Penduduk Terlayani)	Unit	12.000	0	7,69%	Pada P-Rensta, Indikator Sasaran ini di hapus
	Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)	Lokasi	7	7	100%	
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor (%)	%	96,06%	0	0	Pada P-Rensta, Sasaran dan Indikator Sasaran ini di hapus
Tata Kelola Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Nilai	0	81,00	100%	Berdasarkan : LHE.03/EVALUASI-SAKIP/ITPROV/2024 Tanggal 20 September 2024 oleh Inspektorat Provinsi

Keterangan :  
Berdasarkan Dokumen P-Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026



Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 (satu) dengan 2 (dua) indikator sasaran tidak terdapat perbedaan capaian dari tahun-tahun sebelumnya, dengan tren tetap 100% dengan tidak adanya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana daerah dan/atau relokasi program pemerintah provinsi. Dengan terlaksananya program dan kegiatan yang di tahun anggaran berjalan dalam mendukung indikator tersebut dapat diimplementasikan telah tercapainya indikator sasaran yang ditargetkan.
2. Sasaran 2 (dua) dengan 2 (dua) indikator sasaran, yang sebelumnya indikator sasaran “Persentase RTLH yang dibenahi” sampai dengan saat ini terrealisasi 15,23%, dan di tahun anggaran berjalan indikator sasaran tersebut diganti menjadi “Jumlah Rumah Layak Huni yang Di Bangun”. Pada tahun anggaran sebelumnya telah dibangun sebanyak 200 (dua ratus) unit rumah pada permukiman suku komunitas adat tempatan di Kabupaten Lingga, dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 terdapat penambahan 21 (dua puluh satu) unit rumah layak huni yang dibangun dan/atau direhab yang berada di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Sedangkan indikator sasaran “Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)”, pada tahun anggaran berjalan pengurangan luas kawasan kumuh terrealisasi seluas 178.65 Ha, yang diperoleh dari berita acara verifikasi oleh kelompok kerja (Pokja) perumahan kawasan permukiman (PKP) Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Riau dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), atau telah berkurang menjadi 160,56 Ha (339,21 Ha dikurang 178,65 Ha) dari yang ditargetkan berkurang menjadi seluas 334,21 Ha dan atau capain kinerja sebesar 3.211,20% (Target 5 Ha / Realisasi 160,56 Ha) x 100%). Penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah Kabupaten/Kota terbaru menjadi seluas 374,68 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Realisasi pada Tahun 2022, 2023) seluas 35,47, sehingga Luas Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi menjadi 339,21 Ha atau Capaian Kinerja 9,47% yang sebelumnya sudah mencapai 51,77% dari 170,54 Ha. Luas kawasan kumuh 339,21 Ha dijadikan Angka Dasar pada Perubahan Renstra PD Tahun



2021-2026, sehingga setiap tahun anggaran ditargetkan berkurang 5 Ha, dan s.d. tahun 2026 Luas Kawasan Kumuh berkurang menjadi 324,21 Ha.

3. Sasaran 3 (tiga) dengan 1 (satu) indikator sasaran, yang sebelumnya “Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)” diubah menjadi “Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)” dikarenakan indikator sebelumnya tidak terdapat angka dasar (*baseline*) untuk dijadikan pedoman disamping itu terdapat keraguan dengan satuan indikator sasaran “Unit” sehingga *outcome* nya jumlah penduduk yang terlayani atau unit PSU yang tersedia di tahun anggaran berjalan, sehingga sulit untuk mengukur capaian kinerja pada masa mendatang, untuk beberapa tahun kedepan disesuaikan dengan satuan “Lokasi” dengan *outcome* nya jumlah lokasi penyediaan sarana prasarana utilitas umum (PSU) di 7 (tujuh) kabupaten/kota. Capaian kinerja dengan indikator sasaran sebelumnya setiap tahunnya mencapai 100% dari target yang ditetapkan, atau 12.000 penduduk yang terlayani tahun 2022 dan 13.000 penduduk yang terlayani di tahun 2023.
4. Sasaran 4 (empat) dengan 1 (satu) indikator sasaran, yang sebelumnya merubah sasaran 5 (lima) “Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Yang Efektif, Bersih Dan Terpercaya Yang Didukung Oleh SDM Aparatur Yang Berkinerja Tinggi” dengan indikator sasaran “Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor (%)”, sasarannya diubah menjadi “Tata Kelola Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Transparan Dan Akuntabel” dengan indikator sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman”. Sampai dengan saat ini capaian indikator sasaran tersebut 100% setiap tahunnya. Untuk mengukur realisasi capaian indikator sasaran baru ini berdasarkan laporan hasil evaluasi (LHE) dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, capaian kinerja atas indikator sasaran ini sebesar 101% di tahun anggaran berjalan dengan realisasi nilai 81 dari nilai 80 yang ditargetkan.



**d. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Standar Nasional**

Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target standar nasional, dan selaras dengan tanggungjawab pemerintah provinsi kepulauan riau adalah indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah yaitu “Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)”. Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penanganan permukiman kumuh dilakukan pada lokasi permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota, berdasarkan penilaian indikator dan kriteria kumuh yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Capaian Kementerian PUPR dalam mengentaskan kawasan kumuh di Indonesia selama periode 2020-2022 mencapai seluas 7.257 hektar. Sehingga, sisa target capaian nasional untuk periode 2023-2024 sekitar 4.170 hektare. Dengan demikian total capaian secara nasional dapat terlampaui dari target 10.000 hektare. Sedangkan capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2024 realisasi seluas 178,65 Ha yang diperoleh dari verifikasi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Balai Prasarana Perumahan Wilayah (BPPW) sehingga berkurang menjadi 160,56 Ha dari luas kawasan kumuh 339,21 Ha yang menjadi angka tahun dasar pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dengan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut

*Tabel 17*  
*Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Nasional*

<i>Indikator</i>	<b>Target P-RPJMD Prov. Kepri 2021-2026</b>	<b>Target NASIONAL</b>	<b>Jumlah Realisasi Pengurangan s.d. saat ini</b>	<b>Persentase Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional</b>
<i>Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)</i>	339,21 Ha	10.000 Ha	214,12 Ha	2,14%



**a. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi**

1. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi pada Indikator Tujuan antara lain;

**a) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)**

Luas Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah seluas 339,21 Ha pada tahun 2024 yang merupakan kondisi tahun dasar. Sebagai evaluasi tahun sebelumnya, realisasi pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau seluas  $(23.30 \text{ Ha} + 12.17 \text{ Ha} = 35.47 \text{ Ha})$ . Persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani tahun 2024 sebesar 63,12 % dari target Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Alternatif dan solusi dalam pengurangan luas kawasan kumuh yang merupakan penyalarsan program nasional, harapan kedepan kepada pemangku kepentingan agar dapat mengalokasikan anggaran yang khusus diperuntukkan pengurangan luas kawasan kumuh dan/atau anggaran yang ada dapat diarahkan dengan baik dalam pengurangan luas kawasan kumuh.

**b) Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Dan Korban Bencana Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni.**

Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi dan korban bencana yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni ditargetkan sebesar 100%, dan terrealisasikan sebesar 100%, walaupun pada tahun anggaran berjalan tidak terdapat warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi dan korban bencana yang didasarkan dari keputusan kepala daerah yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab



pemerintah provinsi. Namun demikian program tersebut terus dilaksanakan pada kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi dan kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi. Alternatif dan solusi dalam mencapai indikator tujuan ini yaitu setiap tahun anggaran berjalan pemerintah provinsi kepulauan riau dapat membangun minimal 2 (dua) unit rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi dan/atau korban bencana, karena indikator ini merupakan pelayanan dasar urusan perumahan rakyat daerah provinsi yang menjadi standar pelayanan minimal (SPM), berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018.

**c) Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum**

Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum, semula ditargetkan 100%, dan terrealisasikan sebesar 100%. Dengan capaian indikator kinerja pada sub kegiatan pada Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman. Alternatif dan solusi tujuan dan indikator tujuan rencana strategis perangkat daerah ini dapat disempurnakan lagi pada masa mendatang, agar lebih terukur.

**2. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi pada Indikator Sasaran antara lain;**

**a) Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni;**

Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni, yang ditargetkan sebesar 100%, dan terrealisasikan sebesar 100%,





hal ini disebabkan karena pada Tahun anggaran berjalan, tidak terdapat warga negara yang harus direlokasikan akibat program pemerintah provinsi;

**b) Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni**

Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, yang ditargetkan sebesar 100%, dan terrealisasikan sebesar 100%, hal ini disebabkan karena pada Tahun anggaran berjalan, tidak terdapat korban bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

**c) Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun**

Keberhasilan indikator sasaran ini didukung oleh pokok-pokok pikiran legislatif yang peduli dengan masyarakat tidak mampu, dengan keterbatasan anggaran dapat direalisasikan 21 unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang dapat dirasakan masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

**d) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)**

Target Luas Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah seluas 339,21 Ha pada tahun 2024 yang merupakan kondisi tahun dasar. Sebagai evaluasi tahun sebelumnya, realisasi pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau seluas (23.30 Ha + 12.17 Ha = 35.47 Ha). Persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani tahun 2024 sebesar 63,12 % dari target Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Alternatif dan solusi dalam pengurangan luas kawasan kumuh yang



merupakan penyelarasan program nasional, harapan kedepan kepada pemangku kepentingan agar dapat mengalokasikan anggaran yang khusus diperuntukkan pengurangan luas kawasan kumuh dan/atau anggaran yang ada dapat diarahkan dengan baik dalam pengurangan luas kawasan kumuh.

**e) Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)**

Jumlah lokasi penyediaan prasarana sarana utilitas umum sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 berjumlah 7 (tujuh) lokasi, yang menyebar di kabupaten/kota. Lokasinya antara lain: Kabupaten Bintan terdapat 11 (sebelas) lokasi Kecamatan, Kota Tanjungpinang terdapat 4 (empat) lokasi Kecamatan, Kota Batam terdapat 13 (tiga belas) lokasi Kecamatan, Kabupaten Karimun terdapat 12 (dua belas) lokasi Kecamatan, Kabupaten Natuna terdapat 14 (empat belas) lokasi Kecamatan, Kabupaten Anambas terdapat 6 (enam) lokasi Kecamatan, dan Kabupaten Lingga terdapat 12 (dua belas) lokasi Kecamatan. Dengan tersedianya prasarana sarana utilitas umum di kabupaten/kota merupakan wujud fungsi dalam menunjang fungsi kawasan permukiman.

**f) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) nomor LHE.03/EVALUASI-SAKIP/ITPROV/2024 Tanggal 20 September 2024 oleh Inspektorat Provinsi, hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diperoleh nilai sebesar 81,00 yang menunjukkan kategori peringkat **A (Memuaskan)**. Hal ini didukung oleh semua pihak dengan sumber daya yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.



**b. Analisis Program Kerja Yang Menunjang**

Program kerja yang menunjang sasaran dan indikator sasaran pada perubahan rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan, untuk menunjang sasaran 1 (satu) “Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Akibat Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah” dengan indikator sasaran “Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni” dan “Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni”, pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.
2. Program Kawasan Permukiman, untuk menunjang sasaran 2 (dua) “Meningkatkan Akses Terhadap Infrastruktur Dan Pelayanan Dasar Di Permukiman Kumuh” dengan indikator sasaran “Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun” dan “Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)”, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), untuk menunjang sasaran 3 (tiga) “Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum” dengan indikator sasaran “Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)”, pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, untuk menunjang sasaran 4 (empat) “Tata Kelola Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Transparan Dan Akuntabel” dengan indikator sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman”, pada kegiatan sebagai berikut:
  - ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;



- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- ✓ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sangat memuaskan dengan adanya kerjasama yang baik antar pegawai (*Top to Bottom*) sehingga program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun anggaran 2024 terlaksana dengan baik. Penggunaan sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan akuntabilitas kinerja suatu organisasi sangat diperlukan kerja sama yang baik, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang baik yang mendukung dalam kenyamanan berkerja, karena keberhasilan itu semata-mata tidak untuk pemimpin atau pejabat lainnya dan/atau personal individu melainkan keberhasilan organisasi yang harus didukung disegala aspek secara langsung maupun tidak langsung, serta keterbukaan dan tranfaransi alokasi anggaran yang dikelola untuk dapat diketahui oleh semua aparatur, yang tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

**3.2 Realisasi Anggaran**

Realiasasi Anggaran Belanja pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun Anggaran 2024**



*Tabel 18*  
*Laporan Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau*  
*Tahun Anggaran 2024*

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan			Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi s.d. Saat ini	% Realisasi	Sisa Anggaran
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian				
2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4/3)*100%	11
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>						<b>254.987.625.329</b>	<b>155.084.552.494</b>	<b>60,82</b>	<b>99.903.072.835</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>19.004.705.695</b>	<b>15.831.666.912</b>	<b>83,30</b>	<b>3.173.038.783</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan/ Dokumen	5	5	100%	809.358.960	782.171.951	96,64	27.187.009
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100%	272.854.960	271.093.651	99,35	1.761.309
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100%	536.504.000	511.078.300	95,26	25.425.700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100%	9.156.775.951	8.327.806.194	90,95	828.969.757
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	420	420	100%	8.253.000.472	7.550.764.194	91,49	702.236.278
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100%	903.775.479	777.042.000	85,98	126.733.479
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100%	330.658.192	330.025.345	99,81	632.847
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100%	133.014.192	132.477.545	99,60	536.647
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100%	197.644.000	197.547.800	99,95	96.200

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun Anggaran 2024**



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan			Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi s.d. Saat ini	% Realisasi	Sisa Anggaran
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100%	596.902.232	592.692.536	99,29	4.209.696
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100%	267.707.000	267.320.000	99,86	387.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100%	299.195.232	296.372.536	99,06	2.822.696
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	100%	30.000.000	29.000.000	96,67	1.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100%	2.177.209.462	2.123.888.948	97,55	53.320.514
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%	96.000.000	94.900.000	98,85	1.100.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	100%	42.097.400	41.238.400	97,96	859.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100%	342.466.700	324.103.300	94,64	18.363.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	100%	112.772.000	100.542.000	89,16	12.230.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100%	94.140.000	87.900.000	93,37	6.240.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100%	3.238.600	3.238.600	100,00	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100%	888.100.097	887.800.468	99,97	299.630
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100%	299.195.232	294.570.683	98,45	4.624.549
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100%	299.199.432	289.595.497	96,79	9.603.935
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Disediakan	Unit	12	12	100%	2.153.780.000	840.043.740	39,00	1.313.736.260

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun Anggaran 2024**



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan			Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi s.d. Saat ini	% Realisasi	Sisa Anggaran
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	100%	152.080.000	152.080.000	100,00	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100%	340.250.000	340.250.000	100,00	0
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100%	384.638.000	0	0	384.638.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	5	100%	1.233.812.000	305.174.740	24,73	928.637.260
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100%	43.000.000	42.539.000	98,93	461.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	3	100%	1.615.898.500	1.489.517.207	92,18	126.381.293
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100%	10.000.000	10.000.000	100,00	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100%	418.204.500	349.524.031	83,58	68.680.469
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100%	1.187.694.000	1.129.993.176	95,14	57.700.824
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	22	22	100%	2.164.122.398	1.345.520.991	62,17	818.601.407
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100%	20.996.000	19.410.000	92,45	1.586.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	100%	46.852.000	42.220.400	90,11	4.631.600

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun Anggaran 2024**



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan			Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi s.d. Saat ini	% Realisasi	Sisa Anggaran
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100%	43.250.000	30.540.000	70,61	12.710.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%	2.053.024.398	1.253.350.591	61,05	799.673.807
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>346.357.220</b>	<b>345.904.890</b>	<b>99,87</b>	<b>452.830</b>
	<b>Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>				
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	3	3	100%	346.357.220	345.904.890	99,87	452.830
Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	1	100%	133.390.060	133.126.130	99,80	264.430
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	1	100%	110.126.400	109.938.000	99,83	188.400
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah Di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	1	1	100%	102.840.760	102.840.760	100,00	0
<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun</b>	<b>Unit Rumah</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>42%</b>	<b>3.282.027.640</b>	<b>1.203.448.686</b>	<b>36,67</b>	<b>2.078.578.954</b>
	<b>Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)</b>	<b>Ha</b>	<b>5</b>	<b>178,65</b>	<b>3573%</b>				
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan / Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	1	1	100%	254.332.640	225.133.786	88,52	29.198.854
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	100%	60.212.640	47.141.400	78,29	13.071.240
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	100	100	100%	194.120.000	177.992.386	91,69	16.127.614



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun Anggaran 2024**



Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan			Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi s.d. Saat ini	% Realisasi	Sisa Anggaran
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian				
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani (Ha)	Ha	5	178,65	3573%	3.027.695.000	978.314.900	32,31	2.049.380.100
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	50	21	42%	2.721.695.000	672.347.900	24,70	2.049.347.100
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha	5	178,65	3573%	306.000.000	305.967.000	99,99	33.000
<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Lokasi</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>232.354.534.274</b>	<b>137.703.532.006</b>	<b>59,26</b>	<b>94.651.002.268</b>
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Lokasi Penyediaan PSU Permukiman	Lokasi	25	25	100%	232.354.534.274	137.703.532.006	59,26	94.651.002.268
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	1	1	100%	580.660.000	0	0	580.660.000
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	200	200	100%	230.983.676.234	136.919.598.917	59,28	94.064.077.317
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	1	1	100%	790.198.040	783.933.089	98,60	6.264.951

Keterangan :

	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program ( 4 Program )
	Kegiatan ( 12 Kegiatan )
	Sub Kegiatan ( 40 Sub Kegiatan )

## BAB IV

## PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan dengan baik. Capain kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang ditargetkan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan, sehingga indikator program, kegiatan dan sub kegiatan menunjukkan kinerja yang baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Walaupun capaian kinerja dikategorikan baik, dalam pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, antara lain terbatasnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Dalam penyusunan LKjIP masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar implementasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya sekaligus sebagai alat evaluasi diri sendiri (*Self Evaluation*) sehingga dapat menjadi umpan balik (*Feed Back*) untuk perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, di susun secara obyektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel.

Tanjungpinang, 30 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Riau,



Said Nursyahdu, S.IP., M.T.  
Pemimpin Utama Madya / IV.d  
NIP. 19720618 200012 1 004



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jalan H. MUHAMMAD SANI – DOMPAK – TANJUNGPINANG 29124  
Email : [disperkim.prov@gmail.com](mailto:disperkim.prov@gmail.com)